



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM TEKNIS

UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014 diperlukan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa Personalia Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun 2013 telah habis masa baktinya, maka perlu mengangkat Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
  6. Keputusan Presiden Nomor 152/M/Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.03/1998 jo. Nomor 148/KMK.03, dan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBPN pada PTN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0081/KEP/H32 /HK/2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Negeri Malang;
13. Peraturan Kepala LKPP No. 002/PRT/KA/VII/2009 Tahun 2009, tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah.


- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas No. 2649/A/A3/B/94 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-proyek di lingkungan Depdiknas;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 788/A.A3/KU/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2013;
  4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Malang Tahun 2014 Nomor: DIPA023.04.2.4150089/2014, tanggal 5 Desember 2013.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014
- Kesatu : Memberhentikan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tertuang pada lampiran I Keputusan ini
- Kedua : Mengangkat Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tertuang pada lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas dan wewenang Tim Teknis Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014 yang tersebut pada Diktum kedua, sebagaimana tertuang pada lampiran III Keputusan ini.
- Keempat : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas tim teknis dibebankan DIPA Universitas Negeri Malang pada mata anggaran yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 02 Januari 2014

 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG



SUPARNO

Tembusan:


1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
3. Kabag Keuangan
4. Para Pejabat Pembuat Komitmen
5. Ketua ULPBJ

Universitas Negeri Malang

TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM TIMTEKNIS
1.	Drs. Eko Setyawan, M.T NIP 19600818 198603 1 003	Lektor, Penata Tk.I, III/d	Ketua Tim Teknis
2.	Parmo, S.T., M.T. NIP -	-	Sekretaris Tim Teknis
3.	Drs. Ir. I Wayan Jirna, M.T NIP 19541005 198103 1 004	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
4.	Drs. Boedya Djatmika, S.T. NIP 19590715 198503 1 023	Lektor, Penata, III/c	Anggota
5.	Drs. Sonny Wedhanto, M.T. NIP 19541009 198601 1 001	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
6.	Rudy Passal NIP 19600312 198303 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
7.	Wiyanto NIP -	-	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG




V. SUPARNO

TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
YANG DIANGKAT

NO	NAMA	JABATAN, PANGKAT, GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIMTEKNIS
1.	Drs. Eko Setyawan, M.T NIP 19600818 198603 1 003	Lektor, Penata Tk.I, III/d	Ketua Tim Teknis
2.	Drs. Ir. I Wayan Jirna, M.T NIP 19541005 198103 1 004	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris Tim Teknis
3.	Ir. Titi Rahayuningsih, M.Si NIP 19610920 198803 2 001	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
4.	Drs. Sonny Wedhanto, M.T. NIP 19541009 198601 1 001	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
5.	Rudy Passal NIP 19600312 198303 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
6.	Wiyanto NIP -	-	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG




SUPARNO

TUGAS DAN WEWENANG TIM TEKNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2014

1. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang dalam membuat usulan anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, melakukan survey, membuat analisa perkembangan, melakukan studi kelayakan, menyusun usulan, menyusun rencana anggaran biaya usulan pekerjaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Negeri Malang, Tahun Anggaran 2014;
2. Melakukan survey harga dan upah tenaga kerja yang diperlukan dalam rangka membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun OE/HPS kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan;
3. Melayani konsultasi asistensi dan merekomendasi hasil perencanaan baik dari konsultan perencana maupun *user*;
4. Membantu penyiapan pembuatan kontrak perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan baik fisik maupun pengadaan barang;
5. Menghadiri rapat lapangan yang dilaksanakan secara berkala;
6. Membuat *Change Contrak Order (CCO)*/pekerjaan tambah kurang untuk masing-masing paket pekerjaan;
7. Mendokumentasikan/mengarsipkan berkas-berkas pekerjaan pembangunan gedung meliputi: gambar bestek, *as build drawing*, RKS, dokumen penawaran, kontrak, laporan mingguan, laporan bulanan, foto pelaksanaan pekerjaan, buku direksi, surat jaminan, perhitungan struktur, dan berita acara yang terkait dengan pekerjaan pembangunan; dan
8. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik dan bekerja sama dengan konsultan pengawasnya.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG



SUPARNO